

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa *“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”*. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, maka negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) agar terwujud masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. SJSN diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional. SJSN dijalankan berdasarkan prinsip kegotong-royongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta (Republik Indonesia, 2004).

Dalam rangka mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial, maka dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. BPJS terbagi menjadi 2 yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan, BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada presiden Republik Indonesia yang memberikan

perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu akibat hubungan kerja.

Disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang No 40 Tahun 2004, “*Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti*”. BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 4 program yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian (Republik Indonesia, 2011). Setiap program yang diikuti memiliki tarif iuran yang berbeda tergantung upah dan segmentasi kepesertaan. Baik pemberi kerja maupun peserta wajib membayar iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS (Republik Indonesia, 2011). Pembayaran iuran dapat dilakukan melalui *Electronic Payment System (EPS)* menggunakan kanal perbankan seperti teller, mesin ATM, sistem *autodebit*, internet banking, SMS banking, dan mobile banking sebelum iuran jatuh tempo yaitu tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila pemberi kerja maupun peserta belum melakukan pembayaran iuran sebagian atau seluruhnya setelah tanggal 15 bulan berikutnya, maka muncullah piutang bagi pihak BPJS Ketenagakerjaan. Dengan adanya piutang, maka pihak BPJS Ketenagakerjaan berupaya untuk menagih piutang tersebut. Agar pembayaran piutang iuran berjalan lancar, maka diperlukan sistem penagihan piutang untuk meningkatkan kolektabilitas iuran guna menjamin terpenuhinya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana sistem penagihan piutang yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang Padang?
- b. Bagaimana pengaruh sistem penagihan piutang terhadap kelancaran pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan cabang Padang


## 1.3 Tujuan dan Manfaat

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sistem penagihan piutang yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan cabang Padang
- b. Untuk mengetahui pengaruh sistem penagihan piutang terhadap kelancaran pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan cabang Padang

Manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis  
Tulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dari teori yang didapat dalam mata kuliah yang dipelajari dengan kenyataan di lapangan.
- b. Bagi instansi  
Tulisan ini dapat dijadikan sebagai masukan-masukan yang berarti untuk mengevaluasi kegiatan terutama dalam sistem penagihan piutang di BPJS Ketenagakerjaan cabang Padang.




c. Bagi pihak lain

Tulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak lain mengenai pengaruh sistem penagihan piutang BPJS Ketenagakerjaan terhadap kelancaran pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan cabang Padang.

#### **1.4 Metode Penelitian/Observasi/Pengamatan**

Dalam hal ini saya melakukan penelitian di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan cabang Padang yang beralamatkan di Jalan Veteran No. 47a Padang, Kota Padang, Sumatera Barat dari tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 26 Februari 2021. Metode yang saya gunakan adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, studi lapangan dengan observasi dan wawancara.



#### **1.5 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I: Pendahuluan**

Bagian ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, metode penelitian/observasi/pengamatan serta sistematika penulisan.

## BAB II: Tinjauan Pustaka

Bagian ini menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi, piutang, sistem penagihan piutang, dan sistem pengendalian internal.

## BAB III: Gambaran Umum BPJS Ketenagakerjaan Cabang Padang

Bagian ini menjelaskan tentang sejarah, visi misi perusahaan, struktur organisasi, program BPJS Ketenagakerjaan, dan peserta BPJS Ketenagakerjaan.

## BAB IV: Pembahasan

Pada bab ini membahas:

- a. Sistem penagihan piutang yang dilaksanakan oleh BPJS ketenagakerjaan cabang Padang
- b. Pengaruh sistem penagihan piutang terhadap kelancaran pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan cabang Padang

## BAB V: Penutup

Pada bagian ini menjelaskan kesimpulan dan saran.

